


# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia atau disebut *Sakinah*<sup>1</sup>, *Mawada wa Rahmah*<sup>2</sup>. Dikombinasikan dengan ungkapan "seseorang didasarkan pada dewa sejati", artikel ini lebih lanjut menegaskan bahwa pernikahan bukanlah kontrak sipil sederhana, tetapi kontrak<sup>3</sup> yang diadakan berdasarkan prinsip kontrak abadi (*misacan galiza*). Untuk itu, pria dan wanita harus saling membantu dan melengkapi sehingga setiap orang dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan materi dan spiritual.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah peristiwa tersuci dari setiap manusia. Pernikahan atau pernikahan mengacu pada kontrak yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bukan seorang muharim, dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam arti yang lebih luas, pernikahan adalah ikatan kelahiran internal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>1</sup> *Sakinah* berasal dari kata *Hotel di Sakana* Rata-rata ini tenang; Kegelisahan setelah sedikit istirahat. Mengapa nama pisaunya *Sikkin* Karena dia kesulitan mengeluarkan alat yang dibuat setelah mengeluarkan hewan yang disembelih, tidak diam-diam. *Sakinah* sangat menikah dengan *Sakinah* yang dinamis dan aktif karena tidak ingin mati karena binatang. Lihat Deni Sutan Bahtiyar, *Penghargaan Lapangan Senang Kembali Ke Rumah Merobek Berkat* (Jakarta: Amjah, 2012), hlm. 29.

<sup>2</sup> *Mawaddah* Berasal dari akar kata bahasa dengan bahasa Arab *Wadda, Yawaddu, Mawaddah* Saya suka rata-rata ini. Deep Al-Quran adalah satu kata *Mawaddah* Dengan semua ukuran varian diulang sebanyak 29 kali. Indonesia dalam bahasa yang dalam, katanya. *Mawaddah* Itu sering dijelaskan dengan cinta dan cinta dalam cinta. Lihat Nurdhin Baroroh, "Work and Introduction BP4 (Study Case Office Business Religion District Pyongan, Regency Bantul)", program studi hukum tesis yang tidak dipublikasikan Islam konsentrasi hukum keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Definisi dengan perbandingan yang dikutip Mardany, *Mawaddah* Jadikan anggota keluarga dalam hidup memiliki suasana cinta-cinta yang mendalam, rasa hormat, dan saling membutuhkan dengan cara yang sama. Lihatlah Mardaani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Sona, 2016), hlm. 27.

<sup>3</sup> *Rahmah* Ini seperti kata ganti untuk kata "anak.". Artinya, dalam adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita seperti dirinya disyari'atkan, Allah didasarkan pada kasih sayang dan cinta, kemudian terjadi hubungan fisik yang mengakibatkan lahirnya seorang anak atau anak sebagai akibat dari perkawinan. Atau *Rahmah* Bisa juga dijelaskan dengan orang tua atau usia tua. Lihat bagian agama, *Al-Qur'an dan penafsirannya* (Yogyakarta: UII Press, TT), halaman 553

<sup>4</sup> *Misakan Galija* Dijelaskan dalam beberapa karya sebelumnya, termasuk: *Pertama*, itu berarti janji yang sekeras yang sulit dengan menderu, lihat. Ismael Abu al-Fida' *Jiwa al-burung beo* (Beirut: Dar al-Fiqar, TT), II: 316. Berbeda dalam definisi, ia berjanji bahwa ikatan dengan pria dan wanita dalam bondman adalah efek hukum yang paling kuat dan terpenting, lihat Ahmad ibn Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Babi, 1946), IV: 211.

antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama antara keluarga dan keturunan yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>5</sup>

Pernikahan dengan membentuk keluarga bahagia merupakan sesuatu yang *memiliki arti Sakinah, Mawadah dan Rahma*. Keluarga dibentuk selama-lamanya, dan pernikahan ini tidak hanya didasarkan pada hubungan sipil, tetapi juga pada Tuhan Yang Mahakuasa sebagai bentuk penyembahan. Pada prinsipnya, pernikahan ditunjukkan selama masa hidup dan kebahagiaan kekal (kekal) bagi pasangan yang bersangkutan, dan esensi pernikahan itu sendiri bervariasi dari <sup>67</sup> awal *ijab kabal* hingga kesepakatan sukarela yang lain antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>8</sup>

Menghormati prinsip pernikahan merupakan kewajiban bersama suami istri, sehingga peran membangun dan memelihara keluarga yang bahagia menjadi kewajiban bersama suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan. Di lembaga suami-istri, setiap pasangan tidak hanya harus memenuhi serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, karena perbedaan undang-undang yang berlaku untuk perkawinan. Peraturan perundang-undangan meliputi KUH Perdata, UU No. 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, penyusunan hukum Islam dan berbagai peraturan pelaksana. KUH Perdata tidak menyebutkan arti perkawinan, tetapi pasal 26 KUH Perdata menetapkan bahwa: "Perkawinan hanya dianggap oleh hukum dalam hubungan perdata". Juga dikenal sebagai hubungan sipil atau *hubungan pribadi*, itu dikonseptualisasikan sebagai ikatan atau hubungan antara suami dan istri yang terkait dengan kepentingan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Asbar Tantu *Arti pena adalah pernikahan di Inggris* Alhikmah Buku harian lengkap. Xiv edisi v 2/2013, h. 257. [http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/403/pdf\\_17](http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17)

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Ain Vivah*, (Jakarta: Kenkana, 2009), h. 40.

<sup>7</sup> Mohammad Idris Ramulio *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Penyusunan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) dari CET 5, halaman 98.

<sup>8</sup> Peter Lucas, "Pernikahan Hukum Umum", *Jurnal Hukum Cambridge*, Cambridge University Press Vol. 49, No. 1 (Maret 1990), hlm. 134 <http://www.jstor.org/stable/4507372> Akses pada 02-12-2019

<sup>9</sup> Anik Farida *Komune wanita yang diadaptasi dalam sistem pernikahan dan perceraian yang berbeda* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keagamaan Jakarta, 2007), h. 4.

<sup>10</sup> Selim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Perjudohan Hukum Perdata* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 145.

Pernikahan di Indonesia mengatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan kelahiran internal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keilahian sejati. Menurut penafsirannya, tujuan pernikahan erat kaitannya dengan anak, pemeliharaan dan pengasuhan anak, yang merupakan hak dan kewajiban orang tua.

Menurut hukum yang berlaku, pernikahan bukan hanya urusan orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami dan istri), tetapi kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat tertarik pada pernikahan. Adapun hukum adat pernikahan, itu adalah tindakan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual atau religius.<sup>11</sup>

Ringkasan Hukum Islam menjelaskan definisi pernikahan dan tujuannya dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: ayat 2. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah pernikahan, yaitu kontrak yang sangat kuat atau *galizan mitzvah* adalah kultus<sup>12</sup> untuk mematuhi dan mematuhi perintah Allah . Pasal 3 Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga *di Sakinah, Mawadah dan Rahma*.

Dua rumusan perkawinan dalam undang-undang, meskipun tidak bertentangan, perbedaan yang disebutkan adalah dalam berlakunya hukum, yang tercermin dalam kebutuhan *akan pernikahan yang memiliki ijab-kabul (pernikahan akdu) dalam pernikahan yang mengekspresikan dirinya dalam anak sebagai "ikatan bawaan internal"*. Dalam antologi hukum Islam, meskipun mengacu pada "kontrak yang kuat", hal ini selanjutnya ditunjukkan dalam pengertian *Mitsakan Galizan* yang kemudian tidak menggambarkan arti pernikahan, melainkan menunjukkan gelar selain gelar kontrak pernikahan.<sup>13</sup>

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 daripadanya, telah berubah dari konsepsi sebelumnya tentang legalitas perkawinan dalam masyarakat Islam, yaitu bahwa jika perkawinan dirayakan dengan khidmat, maka telah

---

<sup>11</sup> Taufiqurrohman Syahuri *Percawiy Indonesia Law: untuk dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta; Prenada Media Group, 2015), h. 64.

<sup>12</sup> H. Abdur Rahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV.) Akademik Precindo 1995), CET. Ke-2, halaman 114.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja) Grapindo Parsada, 2004), hlm. 11. 46.

memenuhi ketentuan pilar dan persyaratan agama Islam, tetapi menjadi sah dan diakui dalam kehidupan masyarakat dan Negara.<sup>14</sup>

Penyusunan hukum Islam di Indonesia merupakan perkembangan dari UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, tidak lepas dari misi yang dicapai oleh Undang-Undang Perkawinan, meskipun ruang lingkupnya terbatas pada kepentingan umat Islam saja. Antara lain, kompilasi tersebut harus mampu memberikan dasar hukum pernikahan yang dapat ditepati oleh umat Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan bukti-bukti di atas, perkawinan memiliki aspek hukum, sosial dan agama. Aspek hukum pernikahan mengacu pada pernyataan bahwa pernikahan adalah kontrak. Ada tiga keutamaan pada aspek kontraktual perkawinan, yaitu: a) tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak, yang telah diatur sebelumnya, yaitu dengan akad nikah dan oleh suatu keharmonisan tertentu dan syariah. (b) adopsi peraturan untuk pelaksanaan hukuman mati dan pengakhirannya jika perjanjian tidak dapat dilanjutkan, (c) efek perjanjian pada kedua belah pihak, dalam bentuk hak dan kewajiban masing-masing. Istilah "kontrak" juga memiliki unsur kesengajaan, sehingga agar pernikahan dirayakan harus diketahui oleh masyarakat luas, bukan terjadi secara rahasia.

<sup>16</sup>

Undang-undang perkawinan Islam di Indonesia akan progresif dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain pilar-pilar perkawinan, usia perkawinan, wali perkawinan dan status anak. Ketika dieksplorasi lebih lanjut, pernikahan bukan hanya lembaga masyarakat yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi lebih dari itu untuk membangun keluarga yang damai dan damai. Tindakan hukum terbesar yang dilakukan oleh setiap penganut agama Islam adalah ekspresi dari tujuan Maslahat yang selalu melekat dalam hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Shri Turatmiyah *Konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Mahkamah Agama Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 22 Januari 2015

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq *Hak-hak warga negara Muslim di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada, 2013), CET 1, h. 47.

<sup>16</sup> Sajuti Talib *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku untuk Muslim* (Jakarta: Universitas Pers Indonesia 1986), CET. 5, hlm. 47.

Dalam kerangka hukumnya, perkawinan sebagai perjanjian pertukaran dengan kondisi yang ditentukan dan produk hukum yang identik.<sup>17</sup><sup>18</sup><sup>19</sup>

Ini adalah bagian integral dari lingkungan keluarga dan sifat khusus keluarga, yang memiliki sifat hubungan sebagai anggota keluarga, sebagai bentuk koordinasi dalam pembentukan keluarga, dan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang diatur dalam Pasal 30-34 dan susunan Hukum Islam (KI) dalam Pasal 77 sampai dengan 84.<sup>20</sup>

Terkadang tidak selalu mudah dalam hal mengelola lingkungan domestik, pasti ada kesalahpahaman, pengawasan, dan oposisi. Untuk mengatasi masalah keluarga ini, ada pasangan yang bisa mengatasinya. Terkadang konflik harus ada sebagai ramuan keharmonisan dan keragaman keluarga dalam dinamika keluarga, tentu saja tidak sebagian besar. Setiap keluarga memiliki masalah khusus, tetapi masalah yang sering berubah menjadi batu sandungan hampir merupakan karakteristik, yaitu persepsi mata pencaharian, ego dan perkembangan psikologi pasangan.<sup>21</sup><sup>22</sup>

Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran menawarkan jalan keluar, sedangkan laki-laki dan perempuan yang tidak bisa lagi terus menikah, dalam arti ketidakcocokan pendapat tentang kehidupan dan konflik rumah tangga yang tidak bisa lagi didamaikan. Oleh karena itu, Islam memberikan cara untuk menyebut kata fiqih alok (talaq), tetapi Islam menunjukkan bahwa sebelum pemisahan, upaya perdamaian dilakukan antara kedua belah pihak melalui hakam (aartibator) dari kedua belah pihak. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi sebagai akibat dari perceraian atau perceraian ji ugatan. Perceraian<sup>23</sup><sup>24</sup> adalah perceraian H AK bagi pria,

---

<sup>17</sup> Muhammad Isna Wahidi *Hukum Islam Progresif tentang Pernikahan untuk Pernikahan Islam Progresif*. Jurnal Hukum Peradilan, Vol 3, No. 1 (2014). <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/hukper/article/view/4632> dAccess dan 03/12/19).

<sup>18</sup> Ahmad Tholabi Kharli *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), CET1, H. 186.

<sup>19</sup> Jiba Mir-Hosseini *Kontroversi atas dua aliran studi hukum keluarga dalam Islam* (ICIP, 2005) CET 1.h. 17.

<sup>20</sup> Asip Saifuddin Zahar dkk. *Studi pidana dan komersial tentang keluarga, hukum Indonesia, yurisprudensi dan hukum internasional*. (Jakarta, Kenkana Prenadamedia Group - Press UIN Jakarta 2013) CET 1, halaman 10.

<sup>21</sup> Yayan Sofian *Transformasi Negara Islam terhadap hukum perkawinan Islam dan hukum nasional*, (UIN Siyarif Hidayatullah 2011) CET 1, h. 172-173.

<sup>22</sup> Husayn al-Munawar berkata: *Agenda generasi muda intelektual*, (Jakarta: Pena Madani, 2004) hlm. 73.

<sup>23</sup> Muhammad David Ali, *Hukum Islam dan keyakinan agama*, (Jakarta: PT.) Raja Grafindo Persada, 2002) CET 2, halaman 102.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: punt Rajagrafindo Parsada, 1998) hlm. 268.

sedangkan perceraian Gugatan adalah hak perempuan untuk bercerai yang diatur dalam penyusunan hukum Islam P.

Perceraian adalah topik hangat jauh sebelum undang-undang pernikahan. Ini, antara lain, adalah diskusi, karena pada kenyataannya, banyak pernikahan di masyarakat berakhir dengan perceraian dan ini tampaknya terjadi dengan mudah.<sup>25</sup>

Perceraian dalam ikatan suami-istri adalah sesuatu yang diizinkan oleh ajaran Islam, jika berbagai cara digunakan untuk mencapai keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, maka harapan akan tujuan pernikahan tidak terwujud, sehingga yang terjadi adalah perceraian. Istilah hukum "perceraian" dalam UU Perkawinan Talakh digunakan untuk menggambarkan perceraian atau pemutusan hubungan suami-istri antara seorang wanita yang telah hidup sebagai suami dan istri.<sup>26,27</sup>

Ada dua jenis konsekuensi hukum dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam: *pertama*, jika prinsip kepribadian Islam tidak dihormati, maka pernikahan adalah "batal demi hukum" karena melanggar larangan pernikahan.<sup>28</sup> *Di sisi lain*, jika prinsip-prinsip hukum perkawinan dihormati, yaitu prinsip persetujuan, prinsip pelayanan sukarela, prinsip kebebasan memilih, prinsip kemitraan suami-istri atau prinsip kesendirian yang nyata, maka konsekuensi hukum dari pernikahan adalah "batal demi hukum".<sup>29</sup>

Perceraian atau perceraian juga disebut *faskh*. Yang dimaksud dengan hubungan seksual pernikahan adalah putusnya atau pencabutan ikatan hubungan suami istri. Faskh dapat terjadi sebagai akibat dari tidak memenuhi persyaratan ketika kontrak pernikahan berlangsung, atau sebagai akibat dari hal-hal lain yang datang kemudian dan pembatalan kelanjutan pernikahan.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Shahrast Sikti dan Wakidun, *Memutus tirai hukum kontrak pernikahan di Indonesia* (Yogyakarta: Press Genta 2011), CET at 1, hlm. 27.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafica, 2009), hlm. 11. 80.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin *Pernikahan Islami di Indonesia*, (Jakarta: Kenkana, 2006), hlm. 189.

<sup>28</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/8/2005, jika ada perkawinan antara muslim dan non-muslim, adalah haram dan ilegal. Jika pernikahan itu tidak sah, maka anak yang lahir adalah anak karena perzinahan, yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Asroru Nim Sholeh *Pernikahan fatwa dan masalah keluarga* (Jakarta; ELAS, 2008) CET ke-2, h. 67.

<sup>29</sup> Neng Zubedah *Pernikahan tidak terdaftar dan pernikahan terdaftar*, (Jakarta: Sinar Graphica, 2012) dari CET 2, hlm. 94.

<sup>30</sup> Abdur Rahman Ghojali *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003) dari CET 1, halaman 142.

Sesuai dengan Uu No. 1 Tahun 1974 sebagai supremasi hukum yang positif dalam hal perceraian, istilah perceraian mengacu pada adanya proses hukum yang dapat diajukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri hubungan suami-istri di antara mereka. Kemudian, peristiwa hukum yang memutus hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kematian laki-laki atau perempuan yang bersangkutan, yang merupakan watak tertentu dan secara langsung dikukuhkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa. dan putusan hakim hakim yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang menyebabkan putusnya hubungan suami-istri antara pria dan wanita hukum.<sup>31</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi secara tidak sengaja. Artinya, harus ada alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum. Ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan, yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah mungkin untuk menegakkan perceraian atau tidak. Dalam semua penilaian tentang konsekuensi perceraian, itu sangat ditentukan oleh alasan perceraian. Misalnya, memperjuangkan hak asuh anak, menyediakan mata pencaharian bagi mantan perempuan dan anak-anak, dan mempertimbangkan harta gono-Gini.<sup>32</sup>

Faktor-faktor di balik putusnya hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan, yang, sesuai dengan Pasal 38 Perkawinan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Komposisi Hukum Islam, telah menunjukkan bahwa ada tiga alasan, yaitu kematian, perceraian dan setelah putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Perceraian yang diinginkan oleh pasangan dapat dilakukan dengan mengajukan petisi untuk perceraian oleh suami atau pasangannya dan ini bisa oleh istri atau pengacaranya yang mengajukan kasus perceraian di mana wanita itu kemudian tinggal untuk persidangan berikutnya oleh hakim yang sesuai di pengadilan penerimaan, penyelidikan, contoh pertama.<sup>34</sup>

Pembubaran perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah sejak saat perkawinan. Hal ini konsisten dengan prinsip penentuan keabsahan putusan yang ditetapkan dalam ayat 13(2) UU No. 48 Tahun 2009, yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Saifuddin *Undang-Undang Perceraian* A., (Jakarta: Sinar Graphica, 2014) CET 2, hlm. 16.

<sup>32</sup> Muhammad Saifuddin, Sri Turatmiyah dan Analyssa Yahanan, *Undang-Undang Perceraian* (Jakarta: Sinar Graphica, 2014) CET 2, hlm. 175.

<sup>33</sup> Ahmad Quzary *Pernikahan sebagai naluri*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1995) dari CET 1, hlm.117.

<sup>34</sup> Abdul Mannan, *penerapan hukum acara perdata dalam lingkungan ruang sidang agama*, (Jakarta: Kenkana, 2008), hlm. 291.

menyatakan bahwa "putusan pengadilan hanya sah dan jika diucapkan kepada publik pada sidang umum, ia memiliki kewenangan hukum".<sup>35</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga pengadilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuatan negara untuk mengambil, menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu di antara umat Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>36</sup>

Hukum pengadilan agama menetapkan bahwa Islam terkait dengan dua kategori, yaitu kepribadian pihak yang adil untuk memohon di hadapan pengadilan agama dan isi sengketa atau kasus. Berkenaan dengan paragraf pertama, pasal 1 Undang-Undang tentang Pengadilan Agama mengatur bahwa pengadilan agama adalah pengadilan umat Islam, pasal 2 menetapkan bahwa pengadilan agama adalah salah satu pelaksana kehendak peradilan untuk mencari keadilan bagi umat Islam sehubungan dengan hal-hal sipil tertentu yang diatur oleh undang-undang ini, Pasal 49, ayat 1, mengatur bahwa pengadilan agama memiliki tanggung jawab dan wewenang, di antara mereka yang beragama Islam, masalah-masalah tertentu diperiksa, diputuskan dan diselesaikan.<sup>37</sup>

Bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atau tidak puas dengan putusan pengadilan, pihak lawan dapat mencoba mengajukan banding di tingkat kedua, yang ditafsirkan dalam undang-undang untuk mengajukan banding atau mengajukan banding setelah putusan pengadilan dibuat selama 14 hari, dan jika para pihak tidak mengajukan banding atau mengajukan banding, putusan hakim pada tingkat pertama adalah kekuatan hukum tetap (BHT).<sup>38</sup>

Dalam proses perdata, dilaporkan bahwa setelah pengadilan menyelesaikan sidang kasus dan telah memutuskan kasus tersebut dalam perintah atau putusan, banding dan banding telah diajukan terhadap putusan yang tidak memiliki nilai hukum permanen.

---

<sup>35</sup> Camarusdiana dan Jaenal Aripin, *Hukum perdata komparatif* Press (UIN Jakarta), 2007) CET 1, hlm. 15.

<sup>36</sup> Sik Hasan Bisri *Keadilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, (London; PT Remaza Rosdakarya, 1997), h. 36.

<sup>37</sup> Abdul Ghani Abdullah, *kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta; Tekan Human Echo, 1994), h. 49.

<sup>38</sup>Roy *inkrach* Menurut obituari 128 HIR/152 RBG:(1), putusan yang dijatuhkan oleh Verstex tidak akan diberlakukan sebelum berakhirnya periode 14 hari. Sesuadah mencatat, sebagai 149. 2. Apabila mutlak diperlukan untuk memerintahkan agar keputusan tersebut ditegakkan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, baik atas surat putusan tersebut maupun setelah Presiden mengeluarkan keputusan atas permintaan pemohon atau secara tertulis.

Jika penggugat dan tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, serta dengan banding banding ke Mahkamah Agung jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan pada tahap banding, pihak berperkara dapat mengajukan banding banding ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung, yang memiliki yurisdiksi (*machat, yurisdiksi*) untuk memutuskan kasus-kasus (*kekuasaan, yurisdiksi*) yang berkaitan dengan banding terhadap utusan yang diajukan pada tingkat terakhir (*sebagai upaya terakhir*) dari semua wilayah peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Banding Mahkamah Agung adalah putusan terakhir, mengikat para penggugat, dan merupakan putusan kekuatan hukum permanen (*yang berlaku untuk otoritas res judicata*). Meskipun Duta Besar P kasasi adalah putusan akhir, hukum acara Indonesia masih menawarkan kepada pihak berperkara kemungkinan menggunakan upaya hukum yang luar biasa untuk mendapatkan keadilan melalui pihak ketiga terhadap pemeriksa (PK) dan utusan P yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam terminologi hukum, ada keuntungan bagi fakta bahwa pengadilan legitimasi tidak dapat dimodifikasi. Jika suatu kasus diputuskan oleh pengadilan tetap, itu diajukan kembali, kasus tersebut dapat diberhentikan dengan pengecualian mengenai adanya putusan permanen dari kekuatan hukum. Istilah ini dikenal *sebagai nebis dalam idem* (yaitu tidak boleh ada dua akhiran dalam kasus yang sama antara dua pihak yang sama).<sup>40</sup>

Hal ini disebut sebagai upaya yang luar biasa karena upaya PK merupakan tindakan peninjauan kembali suatu perkara yang memiliki yurisdiksi hukum tetap, sehingga menyimpang dari ketentuan yang diterima secara umum, yaitu bahwa setiap keputusan dengan kuasa hukum tetap benar-benar mengikat prinsip "*litis fineri opparte*", yaitu semua putusan memiliki kewenangan hukum ini, tetap definitif, tidak lagi diperebutkan.

41

*Judicial review (tindakan perdata)* adalah pemeriksaan utusan sipil yang telah diberi kekuasaan hukum tetap, karena hal-hal baru yang diketahui yang sebelumnya tidak

---

<sup>39</sup> Tuan Yahya tolong, *Kekuasaan Mahkamah Agung Penyidik dan peninjauan kembali perkara perdata*, (Jakarta: Sinar Graphica, 2008), h. 230.

<sup>40</sup> Dan subekati, *Prosedur perdata*, (Jakarta: Bina Sipata, 1977), h. 163.

<sup>41</sup> Abdul Mannan, *Penerapan hukum acara perdata di pengadilan agama* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 360.

diketahui oleh hakim, sehingga jika hal-hal ini diketahui olehnya, putusan hakim akan berbeda.<sup>42</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Dasar Peradilan, secara umum penafsiran, menegaskan perlunya pembentukan PK bahwa P dari putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, yang juga merupakan orang yang tidak kebal terhadap kesalahan dan pengamatan. Oleh karena itu terbuka untuk kemungkinan membawa tindakan terhadap peninjauan kembali atas putusan tersebut.<sup>43</sup>

Permohonan judicial review (PK) berlaku untuk semua kasus perkara perdata dan perkara perkara perdata. Dalam kasus perdata, ini termasuk perselisihan antara pengadilan di dalam pengadilan umum dan oleh pengadilan di dalam pengadilan agama. Pemeriksaan judicial review atas putusan pengadilan untuk memperoleh yurisdiksi tetap dalam perkara perdata diatur oleh pasal 66 sampai 77 UU No. 14 Tahun 1985.

Berdasarkan Pasal 23(1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa tujuan permohonan PK adalah keputusan yang memuaskan dengan kekuatan hukum yang langgeng (*berlakunya res judicata*). Ini berarti bahwa ketika PK telah mengajukan aplikasi, putusan tersebut tunduk pada kekuatan yang dapat ditegakkan (*bangku yang dapat ditegakkan, yang memberi pemegang hak untuk membuat aplikasi*).<sup>44</sup> Dan berdasarkan paragraf 2, 66 dari Undang-Undang Mahkamah Agung, dikatakan: "Permohonan peninjauan kembali tidak boleh menanggihkan atau membatalkan pelaksanaan putusan pengadilan".

Menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum masih dapat dilakukan hanya dengan alasan sebagai berikut:

1. jika putusan didasarkan pada kebohongan atau taktik pihak lawan yang diketahui setelah keputusan kasus atau jika didasarkan pada bukti bahwa pengadilan pidana kemudian menyatakan salah;
2. Jika, setelah keputusan kasus ini, surat bukti yang bersifat konklusif ditemukan yang tidak tersedia selama penyelidikan kasus;

---

<sup>42</sup> Muki Arto *Gugatan perdata dalam praktik pengadilan agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 303.

<sup>43</sup> Sodirzo *Judicial Review dalam Perkara Perdata (PK)* (JackaRta: Academic Precindo 1986), h. 3.

<sup>44</sup> Tuan Yahya tolong, *Yurisdiksi Mahkamah Agung dalam hal kasasi dan peninjauan kembali kasus perdata*, (Jakarta: Sinar Graphica, 2008), h. 447.

3. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak diminta atau lebih dari yang diperlukan;
4. jika tidak ada bagian dari aplikasi yang ditolak tanpa memberikan alasan;
5. Jika, dalam kasus yang sama, pengadilan atau pengadilan yang sama dihukum satu sama lain dengan alasan yang sama; Dan
6. Jika ada pengawasan atau kesalahan nyata hakim dalam persidangan.<sup>45</sup>

Jelas dari ketentuan Undang-Undang ini bahwa jika pengadilan telah memberhentikan p-envoy dan mengizinkan suaminya yang abadi untuk menjatuhkan perceraian pada istri, tidak ada halangan bagi suami untuk memaksakan perceraian di depan sidang pengadilan, bahkan jika istri mengikuti banding. Demikian pula, atas nama wanita tersebut, jika pengadilan telah memutuskan hubungan suami-istri antara pria dan wanita melalui kasus perceraian dan putusan tersebut memiliki yurisdiksi hukum yang permanen, tidak ada larangan bagi wanita untuk menikah lagi dengan pria lain setelah berakhirnya durasi iddat.

Sebagaimana terjadi dalam putusan No. 54 PK/AG/2008, di mana permohonan judicial review dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikesampingkan. Jenis kasusnya adalah perceraian yang berakhir tanpa kehadiran T. Ergugat (*Verstec*). Akan sulit untuk menegakkan putusan ini, jika penggugat dalam kasus ini, atau T. Ermohan Pk, mengontrak pernikahan dengan pria lain segera setelah keputusan Pengadilan Tingkat Pertama Kekuasaan Hukum Permanen (*incracht*). Demikian pula, putusan No. 55 PK/AG/2017, di mana permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan permohonan P. Emohan dalam kasus perceraian yang disebutkan di atas, juga dinyatakan tidak dapat diterima, karena terbukti bahwa pemohon tidak memiliki alamat asli Novam T. Erohn telah mundur, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima pada tahap peninjauan kembali.

Bertentangan dengan putusan putusan No. 18 PK/AG/2009, di mana putusan pengadilan mengesampingkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama namun hanya mengizinkan satu permohonan peninjauan kembali sebagian, yaitu TitaP. tergugat PKK yang sebelumnya adalah P. Imohan untuk mengucapkan sumpah cerainya dalam hal perceraian, tetapi dalam kasus pemegang hak asuh yang awalnya diberikan kepada

---

<sup>45</sup> Dirilis Arto, *Upaya untuk kembali ke kasasi dan revisi undang-undang*, (Depok: Prenadamedia Group: 2018) halaman 133

Imohan, sejauh pemulihan, ia dipindahkan ke T. Ermohan sebagai ibu kandung. Selain Rp. 3.000.000 (tiga juta rupee), selain menghukum P. Imohan karena membayar akibat perceraian berupa *muta'ah* sebesar *iddat*, ada anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima lakh rupiah) per bulan.

Kedua putusan dalam permohonan peninjauan kembali di atas memiliki implikasi yang berbeda bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dalam putusan pertama, hal ini memiliki efek negatif dan hasil putusan tidak dapat ditegakkan apabila penggugat dalam perkara tersebut, T.Ermohan Pk, menikah lagi dengan orang lain. Namun, dalam putusan kedua, memiliki konsekuensi positif bagi terwujudnya hak-hak perempuan (dalam hal ini, perempuan) sebagai hak atas hak asuh anak, *hak-hak iddat*, *hak-hak muta'ah* dan *hak-hak hidup anak*, yang sebelumnya tidak diwujudkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Masalah yang muncul berkenaan dengan penerapan pk remedies, terutama dalam kasus perceraian, adalah tingkat keadilan pertama selama tingkat kasasi memutuskan bahwa perkawinan dibubarkan karena perceraian dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang permanen. Namun, salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding oleh PK terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum yang langgeng. Karena lamanya proses pk, ada kemungkinan *iddat* mantan wanita tersebut telah kedaluwarsa dan tidak ada larangan bagi wanita tersebut untuk kembali menikah dengan pria lain. Hanya ketika Utusan Pmenyatakan pk, duta besar adalah contoh pertama, baik pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, ia memiliki kekuatan hukum dan memutuskan bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan. Ketentuan ini bertolak belakang dengan prinsip pernikahan, yaitu prinsip kesendirian di mana terdapat pasangan dalam pernikahan.<sup>46</sup>

Jika ternyata putusan peninjauan kembali memang menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat yang disebutkan di atas, hal ini secara teoritis harus bertentangan dengan efektivitas judicial review. Pada dasarnya pemeriksaan perkara berfungsi pada tahap judicial review untuk memeriksa putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum abadi, namun dapat dilihat bahwa terdapat celah-celah tertentu yang merugikan pencari keadilan dan kemudian dikoreksi agar mampu membela hukum dan keadilan terhadap

---

<sup>46</sup> Sam'un, *Hukum perkawinan Islami di Indonesia memberlakukan kebijakan kesepian terbuka*Jurnal Alhuqama, Vol. 5, N. 1 tahun 2015.

mereka yang mencari keadilan dan pihak lain yang harus dilindungi dalam rangka mencapai keadilan atas dasar ketuhanan yang maha kuasa oleh hukum. Peninjauan ini diperlukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.<sup>47</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Perceraian adalah upaya terakhir untuk mengakhiri pernikahan sebagai akibat dari ketidakcocokan dalam sebuah keluarga, sehingga lembaga negara diperlukan sebagai tempat untuk mencari keadilan untuk penyelesaiannya. Pengadilan agama dapat memutuskan kasus perceraian yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan kewenangannya.

Perceraian dianggap sah secara hukum jika dilakukan di pengadilan setelah pengadilan memutuskan kasus tersebut. Menurut Pasal 28(1), undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa batalnya pernikahan dimulai setelah keputusan pengadilan dan sah sejak saat pernikahan.

Keputusan perceraian yang dinyatakan secara permanen sebagai *res judicata* pada dasarnya menambah kekuasaan final dan eksekutif. Sehingga masih akan ada masalah jika Mahkamah Agung mengabulkan PK dalam hal perceraian melalui penggunaan kekuatan hukum. Karena menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada pertanyaan tentang pembatalan perceraian, meskipun tentu saja masih ada pada tahap penyidikan dan perceraian yang tidak memiliki kekuatan hukum yang langgeng. Penulis ingin melakukan tes lebih lanjut dalam artikel ini. Untuk memudahkan pembahasan, untuk merumuskan rumusan masalah, penulis mendeskripsikannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status perceraian dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dari judicial review perceraian dari perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana penafsiran putusan hakim pada tingkat kasasi dalam judicial review kasus perceraian?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memastikan bahwa pembahasan tesis ini tidak meluas dan tidak melampaui isi dan lebih berfokus pada penelitian ini, penulis membatasi keputusan Mahkamah

---

<sup>47</sup> Dirilis Arto, *Upaya untuk kembali ke kasasi dan revisi undang-undang* (Depok: Prenadamedia Group: 2018), halaman 132

Agung untuk mengeksekusi kembali nomor berkas tersebut dengan sifat masalah judicial review (PK) dari putusan perceraian permanen kekuasaan hukum dengan mengacu pada dan menganalisis:

1. No. 54 HP/AG/2008;
2. No. 18 HP/AG/2009;
3. No. 55 HP/AG/2017;

Penmenganalisis putusan Eliti PK yang mengubah tingkat pertama, tingkat banding dan putusan kasasi dengan mengabulkan permohonan judicial review (PK) yang memiliki kewenangan hukum tetap. Menurut putusan PK, apa dampak hukum terhadap perceraian dari sudut pandang hukum Islam?

#### **D. Batasan istilah**

##### 1. Peninjauan kembali

Judicial review merupakan upaya hukum yang luar biasa berupa permohonan kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali perkara perdata yang telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Abdul Manan, judicial review adalah upaya hukum yang luar biasa (<sup>48</sup>*petisi perdata*) yang merupakan upaya untuk meninjau atau menyusun kembali putusan pengadilan (tingkat pertama, banding dan kasasi) yang memiliki kekuatan hukum tetap, untuk membatalkannya. Dikatakan bahwa persidangan memiliki hukum tetap, jika tidak ada banding lain terhadapnya, baik banding atau kasasi.<sup>49</sup>

Dalam affirmative law, istilah pemeriksa mengacu pada penetapan dasar peradilan dalam UU No. 19 Tahun 1964. Pasal 15 Undang-Undang ini mengatur bahwa keputusan pengadilan yang memiliki kapasitas hukum tetap dapat diminta untuk dipertimbangkan kembali hanya jika ada pertanyaan atau keadaan yang ditentukan oleh hukum. Amandemen pasal 21 Tahun 1970 undang-undang No. 14A menetapkan bahwa, jika hal-hal atau keadaan tertentu telah ditetapkan oleh hukum, terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang masih dapat diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal perdata dan pidana untuk diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>48</sup> Fauzan dan Baharuddin Siazian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Sona, 2017), hlm. 573

<sup>49</sup> Abdul Mannan, *Fakta Hukum Terapan Peradilan Peradilan Sipil dan Lingkungan*( Jakarta: Sona, 2006), hlm. 1-2. 359

Perubahan terbaru masih ada dalam Joe's Judicial Powers Act No. 4 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 24(1) dan (2), di mana Pasal 1 mengatur bahwa suatu keputusan yang telah memperoleh kuasa hukum tetap dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipertimbangkan, apabila terdapat masalah atau keadaan tertentu dalam undang-undang tersebut. Paragraf 2 menyatakan bahwa penilaian ulasan tidak dapat ditinjau.

Kata revisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tidak memiliki arti yang jelas, sehingga tidak ada istilah yang diketahui untuk judicial review dalam sistem hukum Islam. Namun, praktik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman orang-orang Arab sebelum pengadilan pidana, terutama pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Dalam sistem hukum Mesir, pada masa pemerintahan Ismail Pasha, berbagai tingkat pengadilan (pengadilan) dibentuk yang memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing, termasuk majelis Istinaf yang ditugaskan untuk mempertimbangkan kasus-kasus yang ditentukan oleh pengadilan sebelumnya.

Jika putusan mungkin keliru atau jika suatu perselisihan telah dijatuhkan oleh pengadilan (qadi), putusan tersebut dikesampingkan oleh kadi qudah, maka kadi qudah atau wakilnya berhak untuk meninjau kembali keputusan pengadilan di bawah ini, jika putusan tersebut tidak benar, maka dapat dibalik, atau untuk mengubah putusan jika perlu, atau jika tidak apa-apa, tetap seperti itu.<sup>50</sup>

## 2. Roy

Putusan Bahád Belanda dikenal sebagai *Rai* dan *Gewitzsday*. *Pemidanaan* adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tertentu sehingga masih ada ruang untuk upaya hukum umum, sedangkan *gawidd* adalah putusan yang memiliki beberapa yurisdiksi, sehingga hanya upaya hukum khusus yang dimungkinkan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh hakim, dibuat dalam proses yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara para pihak. Apa yang dikatakan bukan hanya putusan, tetapi pernyataan yang ditulis dan kemudian diucapkan oleh hakim selama persidangan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mohammed Salam Mat *Al-Qada Fai al-Islam*( Kairo: Dar an-Nahdah, T.T.), 23

<sup>51</sup> Sudicano Mertokusumo, *Fakta hukum . . .* Hlm. 172

Keputusan hakim adalah pernyataan publik yang dibuat pada sidang umum, yang dapat berbentuk hukuman, pembebasan atau pelarian dari hukuman sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum. Amdi Hamzah menyebut putusan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dapat berbentuk putusan tertulis atau lisan. Dalam Islam, penghakiman ini secara linguistik disebut<sup>52</sup> *al-qadha* (dekrit), dan bentuk jamaknya adalah *akdhiyah*, yang asal-usulnya berarti bahwa ia menyempurnakan sesuatu dan menetapkan, melengkapi dan memutuskan hukumnya. Dalam istilah, itu disebut *Saira*, yang berarti memisahkan dan menyelesaikan perselisihan dan menentukan konflik.

### 3. cerai

Dalam Islam, perceraian disebut *talaq*. *Talak* didefinisikan sebagai detasemen pernikahan atau pembubaran pernikahan, dan ini dilarang tanpa alasan yang sah dan tanpa urgensi. Secara linguistik, kata *talq* berasal dari *al-Irsal*, yang berarti melepaskan ikatan pernikahan, dalam terminologi dijelaskan oleh putusnya hubungan suami-istri dengan melepaskan ikatan pernikahan atau mengucapkan kata-kata perceraian sukarela.<sup>5354</sup>

Beberapa definisi Fuqaha tentang *talak* adalah sebagai berikut: Imam Syafi'i Lafaz menggunakan *talaq*, dll untuk membayar pernikahan *talaqak* sebagai pernikahan terbuka. Pendeta Hanafi membayar perceraian dengan segera memutuskan hubungan perkawinan (dengan *talaq bain*) atau pada titik tertentu (dengan *talaq raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu. Imam Maliki memutuskan ikatan hukum dalam pernikahan dan membayar uang *talak*. Sementara itu, Imam Hambali membuat keputusan dan memberikan pemahaman *Talak*.

Pasal 117 Ringkasan Hukum Islam mendefinisikan *talaq* dengan janji manusia sebelum sidang pengadilan agama, yang merupakan salah satu alasan pelanggaran ikatan perkawinan dengan cara yang diatur dalam pasal 129, 130 dan 131. Perceraian adalah keputusan hakim atau putusnya hubungan pernikahan dengan klaim salah satu pihak dalam pernikahan. Menurut H. A. Fuad Said, perceraian mengacu pada perceraian antara suami dan istri, karena alasan lain seperti ketidakcocokan dalam keluarga atau infertilitas

---

<sup>52</sup> Fauzan dan Baharuddin Siazian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Sona, 2017), hlm. 619

<sup>53</sup> Syed Sabiq (1994:9)

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili *Fiqh dan Sila-sila Islam (diterjemahkan oleh Ahmad Syed Husain)^ A.*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Buku, 2001), Vol. VII hlm. 579

wanita dan pria. Sementara itu, Subekti mendefinisikan perceraian sebagai perceraian atas perintah pengadilan atau dengan klaim salah satu pihak dalam pernikahan tersebut.<sup>55</sup>

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Pengetahuan tentang teori judicial review dalam hal terjadi perceraian dalam sistem hukum Indonesia.
2. Mengetahui konsekuensi hukum dari judicial review dalam hal perceraian dari perspektif hukum Islam.
3. Memahami penafsiran putusan Pengadilan Banding dalam putusan judicial review kasus perceraian.

Namun, pentingnya penyelidikan ini mengarah pada ketentuan hukum yang berasal dari putusan KMBali (PK) H. Akim dari Mahkamah Agung. Karena keberadaan lembaga prosedural tidak lebih dari seorang penemu dan penggugat, tentu saja tidak dalam kasus perceraian, tentu saja tidak dalam perceraian.

Hasil penelitian ini harus bermanfaat bagi hakim dalam rangka memfasilitasi perkembangan hukum teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mendorong hakim untuk merefleksikan konsekuensi hukum dari keputusan PK yang mengabulkan banding PK dalam hal terjadi perceraian;
2. Dari sudut pandang praktis, sudah pasti keputusan PK akan mengubah keputusan perceraian sebelumnya. Masyarakat membutuhkan keadilan, jaminan hukum dan manfaat terkait konsekuensi putusan perceraian PK.

#### **F. Landasan Teori**

Dasar teoritis penelitian ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi acuan untuk memperdalam isi penelitian. Dalam hal ini, dasar teoritis<sup>57</sup> penelitian hukum juga harus

---

<sup>55</sup> Syed Sabiq (1994:9), hlm. 101-114. 581

<sup>56</sup> H. A. Fuad katanya (1994: 1-2)

<sup>57</sup> Fazlur Rahman Jurdi, *Hukum Akal* (Jakarta: Sona, 2017), hlm. 171.

menggunakan teori hukum yang ada. Dari sudut pandang lingkungan, dapat dikatakan bahwa tempat tinggal yang sah adalah masyarakat. Hukum yang tidak dapat sesuai dengan adat istiadatnya kemudian akan hilang secara ekologis. Dalam konteks hukum, penghapusan dapat dibandingkan dengan pengabaian hukum oleh masyarakat atau jika dipaksa untuk menerapkannya, itu akan menyebabkan konflik dalam masyarakat. Konsekuensi lain dari hukum yang tidak beradaptasi dengan lingkungan adalah ketidakmampuan hukum untuk mencapai tujuannya, yang menciptakan ketertiban dan ketenangan. Sehingga selama ini dapat disimpulkan bahwa, karena masyarakat sebagai habitat hukum terus berubah, hukum sebagai spesies yang hidup di sana juga harus diadaptasi. Singkatnya, hukum harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

Masalahnya adalah bahwa tidak semua perubahan yang ada dalam masyarakat dapat diterima oleh semua anggota masyarakat, terutama karena elemen-elemen penting yang ada dalam masyarakat, seperti agama dan hukum. Akibatnya, perubahan dan elemen saling menarik dan bahkan menimbulkan kontroversi. Untuk itu, dua sudut pandang utama dipaparkan oleh para ahli hukum mengenai hubungan hukum dan perubahan dalam masyarakat. Pandangan pertama, yang disebut sudut pandang tradisional, menyatakan bahwa hukum terhadap perubahan adalah pasif. Ini berarti bahwa undang-undang baru berubah ketika masyarakat berubah secara signifikan. Oleh karena itu, hukum adalah pengikut masyarakat. Sementara itu, visi kedua – yang disebut visi modernis – menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan perubahan harus diaktifkan. Ini berarti bahwa perubahan dalam masyarakat dapat didasarkan pada inisiatif hukum. Dengan kata lain, hukum dapat<sup>58</sup> menjadi rekayasa sosial (sebagai alat untuk perubahan dalam masyarakat).

Beberapa faktor menyebabkan perubahan legislatif, beberapa di antaranya disebabkan oleh perubahan doktrin hukum, sosial masyarakat, peningkatan pendidikan dan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dinamika masyarakat membutuhkan hukum yang dinamis. Hukum Islam, sebagai salah satu hukum yang diakui oleh Indonesia, juga terkait erat dengan perubahan tersebut.

Menurut Hasballah Thaib, dikutip Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pertama, asumsi yang kuat adalah bahwa B. Ahwa sendiri taqlis berperilaku aman untuk menghindari

---

<sup>58</sup> Abdul Mannan, *Perubahan aspek-aspek tertentu dari hukum* (Jakarta: Sona, 2005), hlm. 7-8.

kekhawatiran, bukan untuk memberikan rasa aman alih-alih membuat penemuan hukum baru melalui ijtihad. Selain itu, ada juga gagasan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh pengacara di masa lalu masih (masih relevan) hingga saat ini. Kedua, dalam konteks sosial politik, hukum Islam selalu mengundang perdebatan dan pertentangan antara umat Islam dan di luar Islam. Ketiga, ada hipotesis bahwa hasil ijtihad ulama fiqh setara dengan Syariat (jaminan Allah antara al-Quran dan al-Sunnah). Oleh karena itu, ia mengusulkan tiga aspek pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yaitu melalui perubahan doktrinal (esensi hukum Islam), yang kedua melalui perubahan implementasi (lembaga peradilan dan kebijakan hukum) dan yang ketiga melalui proses hukum. Itu akan terjadi di Indonesia.<sup>59</sup>

Hukum bersifat umum, mengikat semua, digeneralisasi tanpa diskriminasi terhadap orang. Prinsip-prinsip hukum meliputi keadilan, hak istimewa dan jaminan hukum. Pada saat penulisan, penulis menggunakan kepastian hukum sebagai dasar teoretis. Untuk melangkah lebih jauh, kami akan menjelaskan di bawah jaminan hukum.

#### 1. Teori kepastian hukum

Kepastian memiliki arti tekad atau tekad. Jaminan hukum merupakan instrumen hukum di suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sudikno Mertokusumo mengatakan, kepastian hukum pada dasarnya mengatur hukum sesuai dengan kata-katanya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan. Faktanya adalah bahwa jaminan hukum adalah apa yang dipatuhi dan ditegakkan oleh hukum.<sup>60</sup>

Kepastian hukum normatif terjadi ketika suatu aturan secara khusus dibuat dan disebarkan karena secara jelas dan logis mengatur. Jelas dalam pengertian ini bahwa itu tidak menimbulkan keraguan (multi-interpretasi) dan tidak merasionalisasi dalam arti bahwa itu menjadi sistem cita-cita dengan aturan lain, sehingga tidak menciptakan konflik atau konflik aturan. Konflik aturan karena ketidakpastian aturan dapat berbentuk persaingan aturan, pengurangan atau distorsi aturan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Mannan, *Ditto* Halaman 215-2016.

<sup>60</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002 Model sitasi menggunakan parameter bahasa Inggris (link)

<sup>61</sup> Sudicano Mertokusumo *Mengetahui hukum adalah sebuah peran*, (Yogyakarta:Liberty, 2008), CET-2, hlm. 111.

<sup>62</sup> Arizona *Apa itu jaminan hukum?* Dalam <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses Rabu, 8 Juli 2019. 08:35 WIB

Jaminan *hukum adalah* perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang akan mencapai sesuatu yang diharapkan. Adanya kepastian hukum membuat masyarakat lebih tertib. Hukum harus menciptakan jaminan hukum untuk menertibkan masyarakat. Kepastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama terhadap aturan tidak tertulis. Undang-undang yang tidak ada jaminannya tetap kosong, karena tidak lagi digunakan sebagai kode etik bagi semua orang.<sup>6364</sup>

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah jaminan supremasi hukum, bukan jaminan tindakan atau jaminan tindakan dalam kerangka supremasi hukum. Karena kata kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum dengan cara yang benar. Kepastian hukum juga dapat berarti sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam kasus tertentu. Harus ada supremasi hukum untuk menciptakan jaminan hukum umum dan umum. Sifat generalisasi bertentangan dengan prinsip keadilan, di mana keadilan sebenarnya memberikan seseorang sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing.<sup>656667</sup>

Unsur-unsur keabsahan hukum meliputi:

1. Ada transparansi dalam aturan sehingga mereka dapat berfungsi sebagai panduan bagi mereka yang tunduk pada peraturan. Ada transparansi dan ketegasan dalam legislasi di masyarakat.<sup>68</sup>
2. Ada jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan.<sup>69</sup>
3. Ini adalah perlindungan yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>70</sup>

Unsur kepastian hukum harus dijaga untuk disiplin suatu negara, sehingga hukum positif yang mengatur kehidupan sosial harus dihormati sekalipun hukum tersebut

---

<sup>63</sup> Sudicano Mertokusumo *Mengetahui hukum adalah sebuah peran*, (Yogyakarta:Liberty, 2008), CET-2, hlm. 111.

<sup>64</sup> Hotel di Margono *Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan peradilan*, (Jakarta: Lichte Grafika, 2019), hlm. 114

<sup>65</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>66</sup> Dari Apeldoorn, *Peran ilmu hukum* (Jakarta: Pra-Pertolongan Parmita, 1990), hlm. 25.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 24-25

<sup>68</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>69</sup> Penutup Pak Wantu, *Antinomi penegakan hukum oleh hakim Tinjauan Berkala Ketua Undang-Undang*, Vol. 19 No. 3 (Yogiyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), 24.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 24.

dianggap tidak adil atau tidak dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>71</sup> Menurut Van Apeldoorn, 2 aspek kepastian hukum adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Pertanyaan konkret tentang masalah hukum dapat ditentukan. Mereka yang mencari keadilan ingin tahu apa hukum tentang subjek tertentu sebelum memulai sebuah kasus.
- b. Jaminan hukum identik dengan kepastian hukum. Ini adalah perlindungan bagi para pihak terhadap otoritas pengadilan.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup *hukum dalam praktiknya ketika diterapkan dan diterapkan*. Namun, ditentukan oleh tatanan hukum *dalam abstarcto*. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu legislasi, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kebisingan politik dan kebisingan sosial. Oleh karena itu, peradilan bukan satu-satunya tempat untuk mendapatkan jaminan hukum. Pikirkan tentang kekuasaan dan masalah sosial.<sup>73</sup>

## 2. Teori Mashlahat / Teori Aplikasi

Dalam teori yang berlaku, peneliti menggunakan *teori Mashlahah (Najariyah al-Mashlaha)*. Menurut peneliti, teori dan konstitusi aplikasi *mashlahah* dapat dijadikan dasar terwujudnya lembaga penegak hukum Islam. Para ulama tentu tidak bisa mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga telah digunakan oleh para ulama dan pemikir hukum Islam modern terdahulu. Di antara cendekiawan dan pemikir Muslim yang memperkenalkan *teori mashlaha* adalah al-Ghazali, Najamuddin al-Thufi dan Imam al-Siatibi.

*Teori Mashlaha pertama*, yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali, dikenal sebagai sarjana pemikiran, yang memiliki kesadaran besar bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja disajikan dengan tujuan menciptakan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kenyamanan adalah tujuan dari hukum Islam. Imam al-Ghazali (1111 M) menyebutnya dengan kata *Makashid al-Shariah*. Ia juga merumuskan bahwa pendirian tersebut terbagi menjadi lima prinsip dasar (<sup>74</sup>*al-Quliyah al-Kham*), yaitu *Hifjah al-Din*

---

<sup>71</sup> Theo Huijbers *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 165

<sup>72</sup> Ass C dan Paul Scholten, *Panduan Belajar Departemen Hukum Perdata Umum*, (Jogyakarta: Press The University of Gajah Mada, 1993), hlm. 11.

<sup>73</sup> Bagir Manan *Mencari sistem hukum yang otoritatif*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005), hlm. 10.

<sup>74</sup> Al-Ghazali *Al-Mustafa Min'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), jilid I, hlm. 281.

(kelestarian iman/agama), *Hifjah al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifjah al-Aql* (akal/roh bergizi), *Hifjah al-DR* (pelestarian kehormatan/asal atau instrumen reproduksi) dan *Hifjah al-Maal* (pelestarian kekayaan atau properti). Menurutnya, arti utama dari kata masalahah adalah untuk menarik manfaat atau menolak mudharat. Namun yang dimaksud dengan mashallah dalam hukum Islam dimaksudkan untuk melindungi agama, roh, akal, asal usul, dan harta benda. Setiap hukum yang bertujuan untuk melestarikan lima hal ini disebut *mashlaha*. Dengan demikian, seorang El-Ghazali mengatakan bahwa al-Q tidak efektif dalam semua *mashlaha* dibandingkan dengan "an, sunnah atau ijma" Anda dan harus dibuang. Setiap keuntungan yang kompatibel dengan tindakan Syarah harus diperhitungkan dalam pembentukan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menekankan bahwa tidak ada hukum Islam yang menentang keuntungan ini, atau dengan kata lain bahwa akan ada hukum Islam yang menyerang dan menciptakan lumpur umat manusia.<sup>75</sup>

Berbicara tentang teori Mashlaha kedua, Najamuddin al-Thufi menafsirkan teori Mashlahah sebagai salah satu objek terpenting dari harta karun pemikiran hukum Islam (ijtihad). Menurut al-Thufi, asal usul *kata mashlaha*, yaitu bentuk sesuatu, dibuat dengan cara ini sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah cara untuk menghasilkan keuntungan. Konsep keuntungan berdasarkan syariah merupakan sesuatu yang menjadi alasan untuk sampai pada maksud syariah, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk adat istiadat. Dengan demikian, dalam hal perdagangan, mashlaha adalah untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan tujuan hukum komersial dan pada saat yang sama untuk melaksanakan kehendak syariah. Menurut al-Thufi, mashlahah dipandang lebih dari sekadar metode hukum, tetapi juga sebagai alat (*makashid al-shariah*) untuk mencapai tujuan hukum Islam. Sebagaimana al-Sayati (al-Muwafaqat) menyebutnya, mashlaha adalah dana dari *teori Makashid al-Shariah*. Al-Thufi juga menjelaskan bahwa selain tujuan hukum Syariah, posisi Mashlahah mendukung seluruh konstruksi hukum Islam. Dasar teoretis yang diciptakan oleh al-Thufi didasarkan pada garis sejarah yang luas dari perkembangan hukum Islam, dari masa kanak-kanak dan konstruksi hingga pertengahan dan zaman modern. Teori-teori yang memberikan perhatian penuh pada mashlahah, baik masalah hukum Islam yang nashianya ada maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya, *adalah dalam kasus fiqh al-mu'amalah*.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

*Pemikiran al-Thufi tentang Mashlah fi fi fi fi fiqh al-Mu'amalah termasuk dalam kategori mashlaha al-Mursala.*<sup>76</sup>

Dalam kasus hukum mu'amalah, teori mashlahah al-thufi dan lain-lain, hipotesis yang diikuti adalah mashallah, sebagaimana ditetapkan. Mashallah dan badan amal Syariah lainnya menganggap, terkadang serupa dan terkadang kontradiktif. Jika sama, maka sama baiknya dengan di Nash, Ijma, Qiyas dan Mashlahah, serta ketentuan Hukum Dharuri yang nomor lima. Misalnya, hukum Dharuri Kullali mencakup pembunuhan orang yang membunuh, pembunuhan orang murtad, pemotongan tangan pencuri, minuman khamar yang dihukum oleh dera, dan orang yang menuduh orang baik itu berzina harus dihukum dengan hade, serta contoh lain yang mirip dengan hipotesis Syariah yang menggunakan peraturan mashlahas. Jika terbukti tidak konsisten dan bertentangan dengan aturan Syariah, pengaturan hukum dapat dilakukan dengan kombinasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Mashlah, dll.<sup>77</sup>

Sementara itu, Tari Mashlaha ketiga diperkenalkan oleh Imam al-Siyatibi, yang dikenal sebagai salah satu pemikir hukum Islam, yang menjelaskan banyak hal tentang teori mashallah dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum Syiar (*Makashid al-Shariah*). Tujuan merumuskan tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (*Mashlahah al-Ammah*) dengan menciptakan aturan utama syariat dan sekaligus menjadi *shalihahli kulli zaman wa makan* (sesuai dengan persyaratan ruang dan waktu) untuk kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan sosial. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan UNDANG-UNDANG Perceraian ISLAM KH, yang menjadi pusat penelitian ini, harus diterapkan sesuai dengan prinsip, prinsip dan tujuan UU Syaria, meskipun terdapat realitas hukum adat atau nasional yang berkembang di sana, tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam masyarakat Indonesia yang menurutnya mayoritas umat Islam adalah madhab yang setia dan militan. Imam al-Siatibi memberikan indikasi untuk mencapai tujuan Dharuriah, Tahsiniyyah dan Tahsiniyyah dan memasukkan lima prinsip Syariat, yaitu: (a) pemeliharaan agama/hifz al-din; b) memberi makan jiwa/hifz al-nafs; (c) memiliki


---

<sup>76</sup> Mustafa Zayd *Al-Mashlahah fi At-Tasyri'i al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fiqar al-Arabi), 1954), hlm. 113-127-132.

<sup>77</sup> YUSDANI, *Al-Thufi dan teori mashlahat-nya*, Makalah dipresentasikan pada Seri Proposal Acara Bedah Metodologi Buku Kuning yang diselenggarakan oleh Alhumanist Fiqh Center for Islamic Studies UII, Selasa, 7 September 2004 di Kampus UII JL. Cik. Ditiro No. 1 Yogyakarta berlangsung di Ruang Sidang I Cik.

anak/hijh *al-nasal*; d) menjaga logika/hifjah *al-akal*; dan penyimpanan harta karun/hifz *al-mal*.<sup>78</sup>

Selama dinamika efektivitas pengadilan agama mampu memastikan terwujudnya hukum iman, penyelesaian menjadi tujuan akhir. *Teori mashlahah*, yang diperkenalkan oleh al-Sayatibi ke dalam konsep Makashi al-Shariah, tampaknya masih relevan untuk mengatasi semua masalah hukum di masa depan. Teori kepastian hukum dan teori mashlahat yang akan digunakan oleh para peneliti penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini sebagai berikut:



Aliran teori dalam penelitian

### G. Penelitian Terdahulu

Diskusi dalam penelitian ini Peneliti melakukan review terhadap penelitian sebelumnya terhadap hasil penelitian, yang pembahasannya mirip dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti yaitu:

Upaya peninjauan kembali kasus perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia, yang disusun oleh Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden

<sup>78</sup> Al-Sathibi *Al-Mu'afakat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Polandia al-Ilmiyyah, t.th), Juz. II, hlm. 7.

Roro, bermasalah.<sup>79</sup> Studi yang diterbitkan oleh Journal of Civil Procedure Law ini menjelaskan bahwa permohonan judicial review tidak menangguk atau menghentikan penegakan putusan pengadilan dan dapat ditolak selama tidak ada keputusan yang diambil atas masalah tersebut dan hanya dapat diambil satu kali. Dalam praktik berbicara di depan pengadilan, bahkan jika ditetapkan bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali, dapat ditetapkan bahwa pihak yang merasa tersinggung atau tidak puas dengan keputusan peninjauan kembali yang telah diajukannya sering membuat permohonan baru untuk peninjauan kembali (peninjauan kembali kedua) atau pihak yang merasa terganggu dengan keputusan peninjauan kembali, Lakukan peninjauan ujian. Berkenaan dengan peninjauan kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2009 tentang Judicial Review, di mana surat edaran tersebut berisi dua poin utama. Pertama, jika suatu kasus diajukan untuk peninjauan kembali kedua, dll., Presiden Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa itu tidak dapat diterima dan bahwa kasus tersebut tidak perlu dirujuk ke Mahkamah Agung. Kedua, jika ada objek dalam kasus ini, ada 2 atau lebih putusan judicial review yang saling bertentangan dalam perkara perdata dan pidana, termasuk permohonan judicial review, sehingga permohonan peninjauan kembali diterima dan berkas tersebut selalu dikirim ke Mahkamah Agung.

Hal yang membedakan antara penelitian di atas dan tesis ini terletak pada objek penelitian. Artikel ini berfokus pada analisis pada tingkat pemeriksaan kasus perceraian di hadapan pengadilan agama. Sementara itu, penelitian di atas hanya membahas masalah pemeriksaan banding yang berulang dan normatif yang dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009.

Penelitian sebelumnya adalah *permohonan judicial review dan jaminan hukum dalam perkara perdata yang* ditulis oleh Harry Swantoro<sup>80</sup>, penelitian ini diterbitkan oleh Journal of Litigation. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa peninjauan kembali dilakukan terutama karena diketahui bahwa ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh hakim, sehingga jika kasus-kasus ini diketahui olehnya pada saat itu,

---

<sup>79</sup> Ghansam dan Fisca, *Masalahnya kembali pada revisi upaya Atikan dalam kasus fenomena sistemik sipil yang mendalam di indonesia sipil*, (Jurnal Fakta Hukum Otoritas Sipil: Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015) hal.7

<sup>80</sup> Harry Swantoro *permintaan untuk peninjauan yang adil dan undang-undang dalam peradilan perdata di daerah pemilihan*, (Jurnal Litigasi: 2017: Vol. 18(2)), hlm. 250-275

keputusan hakim akan berbeda. *Kedua*, penerapan hukum acara untuk judicial review kasus perdata di Indonesia sangat beragam, dimana persyaratan prosedural formal sangat menentukan pemberian atau penolakan permohonan judicial review oleh Mahkamah Agung, khususnya untuk pemeriksaan permohonan judicial review kedua, dll. *Ketiga*, gagasan permohonan judicial review terhadap perkara perdata yang dapat mendorong tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pembaharuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional (IUS Constitutum) adalah penerapan model pembatasan gabungan melalui model prosedural dan kehati-hatian. Model ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan diskresi, karena tim yang memilih kasus tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus yang diajukan, sehingga dapat membuat keputusan yang adil dan ditentukan secara hukum tentang terapi obat.

Penelitian di atas masih berfokus hanya pada penilaian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis artikel ini berkaitan dengan pelaksanaan normatif pemulihan, serta analisis hukum Islam tentang implikasi hukum perceraian yang diberikan kepada banding untuk ditinjau.

Berikutnya adalah *Daful-Darar, putusan hakim agama, studi kasus atas putusan hakim agama di wilayah DKI Jakarta tahun 2010-2014*, oleh Ahmad Sihras Sakti. Dalam tesisnya, ia mengungkapkan bahwa penelitian yang berfokus pada pencegahan risiko terkait dengan keputusan hakim agama, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Keputusan hakim penyelidikannya tentang pencegahan bahaya studi kasus meliputi kasus perceraian, kasus perceraian, kasus perceraian, kasus hak asuh, kasus tunjangan anak, kehidupan *iddat* dan *mut'ah*, *adaal wali*, disposisi perkawinan, adopsi anak-anak dan sejumlah kasus yang *cenderung daful-darr* dalam hal pernikahan.

Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan apa yang semakin condong ke arah pemulihan, yaitu judicial review perceraian dengan putusan hakim bagi para pihak penggugat dan tergugat, sedangkan status putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap. *Studi kasus perkawinan anak dan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* oleh Hotnidah Nasution. Tesis ini menjelaskan peningkatan perkawinan anak dan jumlah perceraian di dalam masyarakat. Topik penelitian ini mengkaji penyebab perkawinan anak dan penyebab perceraian dalam perkawinan anak. Penelitian ini juga kembali

mengkaji hal ini dalam kajian hukum Islam yang dilakukan oleh kajian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>81</sup>

Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Hotnida Nasution menjelaskan tingkat penahanan dan dampak perceraian yang dihasilkan dari perkawinan anak hanya pada aspek pengobatan yang luar biasa, yaitu judicial review perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 membahas tentang perkawinan dalam cara kerja feminisme dan hukum Islam. Oleh Widya Sari| Artikel ini menjelaskan hukum perkawinan dalam konteks feminisme dalam hukum Islam, lebih cenderung ke arah studi feminisme tentang hak dan kewajiban peran seorang perempuan dalam hukum perkawinan. Masih belum ada penjelasan untuk masalah perceraian dalam solusi luar biasa yang berkaitan dengan feminisme di sini.<sup>82</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari sebuah studi ilmiah, pelaksanaan metode penelitian akan memainkan peran yang sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi jika isi tulisan tersebut untuk tujuan yang diperoleh, metode yang digunakan oleh penulis dalam studi skripsi ini adalah semacam penelitian kualitatif, yang masuk akal, adalah penelitian deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan step-by-step. Proses dan makna (efektivitas subjek) disorot dalam penelitian kualitatif. Basis kurator digunakan sebagai pedoman sehingga fokus penelitian didasarkan pada peristiwa di lapangan. Selain itu, Yayasan Kuratorial juga berguna dalam memberikan wawasan tentang konteks penelitian dan sebagai unsur diskusi tentang temuan penelitian.<sup>83</sup>

Oleh Kirk & Miller Opinion Istilah penelitian kuantitatif pada awalnya berasal dari pengamatan kualitatif yang menolak pengamatan kuantitatif. Mereka kemudian mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah tradisi tertentu dari ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada integrasi ke dalam casan seseorang dan berhubungan dengan orang-orang ini dalam bahasa dan deskripsi mereka. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya.

---

<sup>81</sup> Skripsi 2005, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>82</sup> Widia saree, *Undang-undang tahun 1974 tidak memiliki efektivitas feminisme perkawinan dan hukum Islam selama 1 tahun*. Skripsi Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, 2003.

<sup>83</sup> Pupu Saiful Rahmat, *penelitian kualitatif* Libra, vol.5, no.9 Januari-Juni 2009, h. 1.

Menurut Strauss dan Corbin van Creswell, pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mencegah penemuan yang tidak dapat dilakukan (diperoleh) dengan metode statistik atau alat ukur lainnya (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian mata pencaharian masyarakat, sejarah, perilaku, efektivitas organisasi, pekerja sosial dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti di mana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami, yang terkadang sulit dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Biperpen, S. menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan informasi deskriptif tentang perilaku manusia yang diamati. Pendekatan kualitatif harus dapat menghasilkan deskripsi mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat dirasakan oleh individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam lingkungan kontekstual tertentu yang dipelajari dari perspektif holistik, komprehensif dan holistik. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang sifat sosial dari sudut pandang para peserta. Wawasan ini tidak ditentukan sebelumnya, tetapi realitas sosial yang diperoleh setelah menganalisis objek penelitian.

#### 1. Jenis pencarian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode penelitian merupakan metode penelitian hukum yang ideal. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian dokumenter adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang digunakan dalam pemeriksaan bahan pustaka yang ada. Tahap pertama dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencapai hukum objektif (supremasi hukum), yaitu melakukan penelitian tentang masalah hukum. Tahap kedua dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencapai hukum subjektif (hak dan kewajiban). Meskipun penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik lingkungan di masyarakat untuk suatu studi kasus, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Tujuan dari pendekatan kualitatif

yang digunakan oleh penulis adalah untuk memahami atau memahami gejala yang diteliti. Dalam penelitian hukum, ada beberapa metode, yaitu:<sup>8485</sup>

- a. *metode status*;
- b. *metode kasus*;
- c. *metode sejarah*;
- d. *metode komparatif*;
- e. *Pendekatan konseptual (pendekatan koseptual)*

Dari berbagai pendekatan yang disebutkan, para peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang topik yang mereka coba temukan jawabannya. Penelitian para peneliti *lebih berfokus pada metode status*, metode kasus dan pendekatan *komparatif*. Penelitian studi kasus yang dimaksud bertujuan untuk mengeksplorasi suatu masalah dengan keterbatasan yang terperinci, memiliki pengumpulan dan ruang data yang luas, dan kasus tersebut berupa program, acara, kegiatan atau orang yang diteliti. Dan pendekatan hukum dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Dalam hal ini, penyidik akan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang sedang dikajinya, antara lain Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan undang-undang lain yang terkait dengan penelitian tesis ini. Sementara itu, prosedur dilakukan dengan menilai kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kewenangan hukum tetap. Dalam hal ini, penulis menganalisis putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 54 ch/ag/2008, No. 18 ch/ag/2009, No. 55 ch/ag/2017.<sup>86</sup>

## 2. Data

Proses penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan materi hukum sekunder. Di bawah ini, komponen hukum utama dan apa yang termasuk dalam komponen hukum sekunder dijelaskan secara rinci satu per satu.

---

<sup>84</sup> Surjono Sukabnto dan Shri Mamudji, *Gambaran singkat tentang hukum normatif penyelidikan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009) CET – 11 h. 13-14.

<sup>85</sup> Rusley tebal *Metode normatif penelitian hukum: bagaimana?* Jurnal Hukum Universitas Pelita Harapan Fakultas Hukum, Vol. V No. 3 tahun 200, h. 50.

<sup>86</sup> Peter Mahmoud Marzuki *penelitian hukum*, (Jakarta: Kenkana Prenada Media, 2009), hlm. 93.

- a. Informasi primer adalah unsur hukum yang mengikat atau yang dengannya orang-orang mematuhi hukum, seperti peraturan hukum dan keputusan peradilan atau instrumen hukum yang diperoleh langsung dari subjek penyidikan, yaitu instrumen hukum wajib. Dalam hal ini, merupakan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kasus perceraian, yaitu keputusan perceraian dengan HP/AG/2008 No. 54, No. 18PK/AG/2009 dan No. 55PK/AG/2017<sup>87</sup>. Dokumen hukum dasar lainnya diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam putusan perkara, dan kemudian informasi tersebut dianalisis dengan menguraikannya dan menghubungkannya dengan subjek yang dipelajari selain undang-undang nomor 3 tahun 2009 berkenaan dengan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang peradilan
  - b. Data sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, namun komponen utama menjelaskan apa hasil dari pendapat atau pemikiran yang diolah oleh para ahli atau ahli yang secara khusus memberikan petunjuk tentang ke mana peneliti mengambil bidang tertentu yang akan memberikan petunjuk tentang ke mana arah peneliti, atau informasi yang diperoleh dengan melakukan kajian sastra terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, termasuk penjelasan mengenai unsur-unsur hukum utama. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Al-Qur'an, hadits, buku-buku interpretatif, sastra, yurisprudensi, kamus hukum, buku-buku ilmiah, pengadilan, yurisprudensi, serta sumber-sumber dan peraturan lain yang berkaitan dengan dan terkait dengan tulisan ini.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Dokumentasi: Sejumlah besar informasi dan informasi yang disimpan dalam materi dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar mencari hal atau variabel berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, media online, majalah, pendaftaran, risalah, buku harian dan lainnya. Sifat utama dari informasi ini

---

<sup>87</sup> Bambang Sungono *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 113.

tidak terbatas pada ruang dan waktu, yang memberi para peneliti kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu.<sup>88</sup>

- b. wawancara; m Adalah alat untuk memeriksa kembali atau membuktikan informasi atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. *Wawancara mendalam adalah* proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab ketika ada pertemuan tatap muka antara pewawancara dan informan atau pewawancara, atau tanpa menggunakan panduan wawancara (*panduan*), di mana pewawancara dan influencer terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif panjang. Di sini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur di mana daftar pertanyaan harus disusun terlebih dahulu yang akan diminta untuk menanyai hakim atau pihak yang sesuai. Dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap untuk realisasi penelitian ini.<sup>89</sup>

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis sehingga dapat ditafsirkan. Mengkompilasi daa berarti mengkategorikan templat, tema, atau kategori. Tafsir berarti memahami analisis penjelasan kategori model atau penelitian antara konsep yang berbeda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif melalui analisis dokumen yang<sup>90</sup> juga disebut dengan kata lain *sebagai analisis isi*, yaitu suatu kegiatan atau analisis data yang memfokuskan kegiatannya pada penelitian kepustakaan, regulasi dan keputusan hukum. Analisis deskriptif, yaitu menceritakan fakta-fakta banding luar biasa dalam hal terjadi perceraian oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, ia berfokus pada keputusan nomor berkas PK Hakim MA: nomor 54 HP/AG/2008, nomor 18 HP/AG/2009 dan nomor 55 HP/AG/2017.<sup>91</sup>

## I. Sistematika Penelitian

---

<sup>88</sup> Pupu Saiful Rahmat, *penelitian kualitatif* Libra, vol.5, no.9 Januari-Juni 2009, h. 6.

<sup>89</sup> membebaskan Fazar dan Uelinto Achmad, *Dualisme adalah penelitian hukum ideologis dan eksperimental* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 161.

<sup>90</sup> Nasution, *Metode penelitian bersifat kualitatif*.(London: Tarsito 1988), hlm. 128.

<sup>91</sup> Tatang M. Amirin *Buat rencana penelitian*, (Jakarta: Rajawali 1990), hlm. 135.

Untuk memfasilitasi penelitian ini, penulis akan membaginya secara rinci dan menggambarkannya menjadi beberapa bab dan, bersama dengan sub-bab, memperoleh gambaran yang terpandu dan metodis tentangnya. Untuk itu penulis akan membagikan konten berdasarkan pembahasan, dengan menggunakan sistem sebagai berikut:


Bab 1 adalah pengantar yang berarti mencakup konteks masalah, struktur masalah, struktur masalah, batas-batas masalah, interpretasi istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan aturan penulisan.

Bab kedua adalah studi teoritis tentang hukum afirmatif dan perceraian dalam hukum Islam. Bab ini akan menjelaskan pembatalan pernikahan dalam kasus hukum Islam dan penerapan hukum yang positif.

Bab 3 akan menjelaskan ruang lingkup banding, banding dan upaya hukum peninjauan kembali.

Pada bab keempat, keputusan PK nomor 54 PK/AG/2008, HP nomor 18 HP/AG/2009 dan HP nomor 55 HP/AG/2017 dianalisis sehingga jawabannya dapat ditemukan sesuai dengan sumber masalahnya. Bab ini membahas secara rinci pemahaman hakim dan pertimbangan hukum dalam putusan perceraian pk.

Bab 5 Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk kesimpulan. Setelah menulis dari bab I hingga bab V, penulis menyelesaikan daftar pustaka, lampiran, dan data biografi penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN